



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi;
 - b. bahwa sebagai generasi penerus Anak memiliki peran strategis di masa depan sebagai penentu keberlangsungan nasib bangsa, sehingga wajib mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin pemenuhan hak Anak melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perwakawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 15. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
 16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 168);
 17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
 18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
 19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);

20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171);
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati Wajo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
6. Bupati adalah Bupati Wajo.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
10. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Negara.
11. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
12. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk terwujudnya kabupaten layak Anak.
13. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
14. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
15. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait dengan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan Anak.

16. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah Pelayanan Kesehatan yang mampu memenuhi hak-hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik kepada Anak yang sedang berobat ataupun Anak sehat yang sedang berkunjung.
17. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
18. Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
19. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
20. Orang Tua adalah ayah atau ibu dari Anak yang dilahirkan atau diangkat secara sah menurut hukum.
21. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
23. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Daerah.

24. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
25. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada Anak dalam situasi darurat, ABH, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi, Anak yang diperdagangkan, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAFZA), Anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, Anak yang menyandang cacat, dan Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
26. Kekerasan Terhadap Anak adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersial ataupun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial, terhadap kesehatan Anak, kelangsungan hidup Anak, tumbuh kembang atau martabat Anak.
27. Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disingkat KHA adalah perjanjian antar bangsa-bangsa mengenai hak Anak.
28. Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan.
29. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.

30. Anak Yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
31. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan dan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
32. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
33. Zona Selamat Sekolah yang selanjutnya disebut ZoSS adalah area sekolah yang menjadi area lalu lintas yang dikendalikan terkait dengan kecepatan kendaraan, aturan parkir, aturan menyalip kendaraan lain, aturan mengenai pejalan kaki yang menyeberang jalan, dan elemen lalu lintas lainnya.
34. Zebra Sekolah yang selanjutnya disebut Zeta adalah rambu lalu lintas depan sekolah yang membuat pengendara yang melintas akan memelankan lajunya dan memberi kesempatan pejalan kaki, khususnya Anak-Anak sekolah untuk menyeberang dengan selamat.
35. Bayi Bawah Lima Tahun yang selanjutnya disebut Balita merupakan salah satu periode usia manusia setelah bayi dengan rentang usia dimulai dari dua sampai dengan lima tahun, atau biasa digunakan perhitungan bulan yaitu usia 24-60 bulan.

36. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
37. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum dapat mencerna makanan padat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan KLA.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak;
- b. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- c. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam memenuhi Hak Anak; dan
- d. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA;
- e. sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip dan strategi KLA;
- b. Hak Anak;
- c. indikator KLA;
- d. tahapan pengembangan KLA;
- e. tanggung jawab dan kewajiban;
- f. sekolah ramah Anak dan pelayanan kesehatan ramah Anak, kecamatan dan desa/kelurahan layak Anak;
- g. penghargaan;
- h. pendanaan;
- i. sanksi administratif.

BAB IV
PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 5

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak;
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak; dan
- f. budaya dan kearifan lokal.

Pasal 6

Implementasi KLA didasarkan pada strategi:

- a. pengarusutamaan pemenuhan Hak Anak;
- b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi Anak dari tingkat keluarga, desa/kelurahan sampai dengan tingkat kecamatan; dan
- c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.

Pasal 7

Strategi KLA dilaksAnakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan Hak Anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; dan
- c. setiap tingkatan wilayah dari kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.

BAB V

HAK ANAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Anak

Pasal 8

- (1) Hak Anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari Orang Tua Keluarga, Masyarakat Dunia Usaha dan Media.
- (2) Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

Pasal 9

- (1) Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. hak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

- (2) Hak Anak atas identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memastikan bahwa seluruh Anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya serta kartu identitas lainnya sesegera mungkin dan gratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak Perlindungan Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mencegah berbagai tindak kejahatan Anak terhadap Anak dan memberikan jaminan hak prioritas Anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
- (4) Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jaminan Hak Anak untuk berpendapat dan berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.
- (5) Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jaminan Hak Anak untuk menjalankan keyakinannya secara damai, dan mengakui hak Orang Tua dalam memberikan pembinaan.
- (6) Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jaminan Hak Anak untuk berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
- (7) Hak atas perlindungan kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jaminan Hak Anak untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa izin, yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya.
- (8) Hak akses informasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan jaminan Hak Anak memperoleh informasi yang memenuhi kriteria kelayakan bagi Anak, dan jaminan ketersediaan fasilitas serta sarana bagi Anak untuk mengakses layanan informasi secara gratis.

- (9) Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan jaminan bahwa setiap Anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika Anak berhadapan dengan hukum.

Pasal 10

- (1) Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. bimbingan dan tanggung jawab Orang Tua;
 - b. Anak yang terpisah dari Orang Tua;
 - c. reunifikasi;
 - d. pemindahan Anak secara ilegal;
 - e. dukungan kesejahteraan;
 - f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan Keluarga;
 - g. pengangkatan/adopsi Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. mendapatkan tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - i. bebas dari kekerasan dan penelantaran.
- (2) Hak mendapatkan bimbingan dari Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penguatan kapasitas Orang Tua untuk memenuhi tanggung jawab dalam pengasuhan dan tumbuh kembang Anak yang meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi Orang Tua dalam pemenuhan Hak Anak.
- (3) Hak untuk tidak dipisahkan dari Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pada prinsipnya Anak tidak boleh dipisahkan dari Orang Tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi Anak.

- (4) Hak reunifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa Anak berhak untuk bertemu kembali Anak dengan Orang Tua setelah terpisahkan.
- (5) Hak tidak dipindahkan secara illegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk memastikan bahwa Anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri.
- (6) Hak mendapatkan dukungan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk memastikan Anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun Orang Tuanya tidak mampu.
- (7) Hak Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dimaksudkan untuk memastikan Anak yang diasingkan dari lingkungan Keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara.
- (8) Hak diangkat/diadopsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan untuk memastikan pengangkatan/adopsi Anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik Anak tetap terpenuhi.
- (9) Hak mendapatkan tinjauan penempatan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dimaksudkan untuk memastikan Anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.
- (10) Hak untuk bebas dari kekerasan dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dimaksudkan untuk memastikan Anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 11

- (1) Hak Anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
 - b. kesehatan dan layanan kesehatan;
 - c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
 - d. standar hidup.
- (2) Hak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memastikan Anak berkebutuhan khusus mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.
- (3) Hak kesehatan dan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memastikan setiap Anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.
- (4) Hak jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memastikan setiap Anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan.
- (5) Hak standar hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dimaksudkan untuk memastikan Anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

Pasal 12

- (1) Hak Anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. tujuan dari pendidikan; dan
 - c. kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.

- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memastikan setiap Anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi.
- (3) Tujuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- (4) Kegiatan liburan, kegiatan seni dan budaya, dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memastikan bahwa Anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olah raga dan aktivitas lainnya.

Pasal 13

- (1) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. ABH;
 - c. Anak dalam situasi eksploitasi;
 - d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi; dan
 - e. Anak dalam perundungan.
- (2) Hak Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap Anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal, dan untuk memastikan bahwa setiap Anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun.

- (3) Hak ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memastikan bahwa ABH mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversi bagi Anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya Anak sebagai pelaku pun merupakan korban dari sistem sosial yang lebih besar.
- (4) Hak Anak dalam situasi eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar Anak tidak berada dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak.
- (5) Hak Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk memastikan bahwa Anak dari kelompok minoritas dan adat dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.
- (6) Hak Anak dalam perundungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 14

- (1) Setiap Anak dalam pengasuhan Orang Tua, Wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 15

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati Orang Tua, Wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, Keluarga dan Masyarakat;
- c. mencintai Keluarga, Masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksAnakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- g. melaksAnakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

BAB VI

PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 16

Bagian Kesatu

Hak Sipil dan Kebebasan

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan berupa:
- a. hak mendapatkan akte kelahiran;
 - b. hak menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
 - c. hak mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
 - d. hak kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
 - e. hak penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin Anak tersebut; dan
 - f. hak memiliki kartu Anak.

- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
 - a. mengurus akte kelahiran Anak paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari setelah Anak dilahirkan;
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan Anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi Anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman;
 - d. melindungi kehidupan pribadi Anak dan tidak mengekspos tanpa seizin Anak.
- (3) Pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan Anak, sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran secara gratis;
 - b. melibatkan Anak melalui forum Anak di tingkat Desa/Kelurahan atau Kecamatan atau Kabupaten dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau forum lainnya yang sejenis;
 - c. menyediakan *call center* Anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan Anak serta sarana menyalurkan aspirasi Anak;
 - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan amandengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
 - e. menyediakan kartu Anak.

Bagian Kedua
Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga
dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 17

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi:
 - a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;

- b. tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan Anak;
 - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu;
 - f. mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara bila kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh Anak; dan
 - g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif berupa:
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi Anak, sesuai kondisi dan kemampuan Orang Tua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga Anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisifisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai luhur sejak dini kepada Anak;
 - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada Anak; dan
 - e. memberikan pendidikan pra nikah bagi Anak yang akan menikah.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan Anak dan lingkungan keluarga berupa:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi Anak yang Orang Tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus Anak;
 - b. memenuhi hak tumbuh kembang Anak dan melindungi Anak PMKS dan ABH;

- c. melindungi Anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
- d. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh Anak yang baik;
- e. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
- f. menyelenggarakan program pendidikan pranikah.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Hak
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 18

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi:
 - a. tidak untuk digugurkan kecuali ada indikasi medis;
 - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - c. ASI sampai usia dua tahun;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan Balita secara berkala;
 - f. lingkungan bebas asap rokok;
 - g. ketersediaan air bersih;
 - h. akses jaminan sosial;
 - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS; dan
 - j. ketersediaan sanitasi dan lingkungan hidup sehat.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, antara lain:
 - a. penyediaan Puskesmas ramah Anak di setiap Kecamatan;
 - b. penyediaan ruang menyusui dikantor Pemerintah Daerah atau di tempat pelayanan publik;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasarana Pos Pelayanan Terpadu di setiap RW;
 - d. penyediaan air bersih;

- e. penyediaan makanan yang menunjang kecukupan gizi bagi Anak usia sekolah dasar;
- f. penyediaan ruang terbuka hijau, tempat bermain Anak, lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman di setiap desa/kelurahan; dan
- g. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian Anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Bagian Kedua

Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 19

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, meliputi:
 - a. hak untuk mendapatkan pendidikan Anak usia dini;
 - b. hak mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. hak untuk mendapatkan pendidikan agama dan keagamaan;
 - d. hak mengembangkan bakat, minat, kemampuan dan kreativitas;
 - e. hak untuk berekreasi; dan
 - f. hak memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, meliputi:
 - a. menjamin kelangsungan pendidikan Anak sejak usia dini;
 - b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah, dengan pihak sekolah;

- c. mengarahkan dan memberikan kesempatan Anak untuk mengembangkan minat, bakat, kemampuan dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni budaya dan olah raga; dan
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama Anak sesuai situasi dan kondisi Orang Tua.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, meliputi:
- a. menyelenggarakan pendidikan dasar, Anak usia dini dan pendidikan non formal dengan menyediakan perangkat yang mendukung kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, memperhatikan kesejahteraan guru, dan peningkatan kualitas kurikulum;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan;
 - c. menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru secara objektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif;
 - d. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi Anak berkebutuhan khusus;
 - e. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
 - f. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat, kemampuan dan kreativitas Anak di bidang seni, budaya dan olah raga;
 - g. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti ZoSS, Zeta dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
 - h. mewujudkan sekolah ramah Anak di setiap jenjang pendidikan;
 - i. memberikan beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu;

- j. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah terbuka atau pusat kegiatan belajar masyarakat;
- k. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
- l. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggaraan pendidikan, agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana yang telah memiliki keputusan hukum yang tetap;
- m. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan; dan
- n. menyelenggarakan lingkungan sekolah yang terbebas dari penjual makanan yang tidak higienis dan membahayakan.

Bagian Kelima
Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga
dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 20

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus, meliputi:
 - a. Anak dalam situasi darurat karena kehilangan Orang Tua, pengasuh, dan tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
 - b. ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversi;
 - c. Anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam Keluarga, Sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan Anak, korban perdagangan Anak Balita, penyandang cacat, korban penelantaran,

- pengemis Anak, dan pengemis yang melibatkan Anak berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah;
- d. Anak dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya;
 - e. Anak dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan, dan diskriminasi dari Masyarakat, serta pemasangan lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus dalam hal:
- a. membentuk pusat krisis Anak di tingkat kabupaten;
 - b. tugas pokok dan fungsi pusat krisis Anak;
 - c. menyusun program untuk mencegah agar Anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah, ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan Anak, tidak menjadi korban perdagangan Anak Balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
 - d. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi Anak disabilitas; dan
 - e. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, rumah singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.
- (3) Pusat krisis Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII
TAHAPAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 21

- (1) Tahapan Pengembangan KLA meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. penetapan kebijakan dasar KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Paragraf 2

Penetapan Kebijakan Dasar KLA

Pasal 23

- (1) Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan pengaturan kebijakan dalam upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA.
- (2) Kebijakan dasar KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi:
 - a. pembebasan bea kutipan akta kelahiran Anak dengan batasan usia dari 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;

- b. peningkatan efektifitas pelaksanaan registrasi kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh);
 - c. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di rumah sakit daerah, rumah sakit swasta, puskesmas dan klinik/rumah bersalin;
 - d. pelayanan yang cepat dan mudah dalam pemberian Kartu Identitas Anak;
 - e. penyediaan fasilitas informasi layak Anak;
 - f. mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak Anak;
 - g. mendorong terbentuknya forum Anak dan/atau kelompok Anak sampai dengan tingkat desa/kelurahan; dan
 - h. mendorong partisipasi Anak melalui forum Anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis.
- (3) Kebijakan dasar KLA dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi:
- a. pencegahan perkawinan Anak;
 - b. pembentukan lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga meliputi:
 1. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 2. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 3. pusat pelayanan kesejahteraan sosial;
 4. bina keluarga balita/bina keluarga remaja dan
 5. pusat pembelajaran keluarga.
 - c. peraturan/kebijakan Daerah terkait dengan lembaga pengasuhan alternatif;
 - d. peraturan/kebijakan Daerah terkait dengan ruang bermain ramah Anak;
 - e. peraturan/kebijakan Daerah terkait dengan program rute aman selamat ke dan dari sekolah;
 - f. tersedia infrastruktur (sarana dan prasarana) di ruang publik yang ramah Anak.

- (4) Kebijakan dasar KLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi:
- a. kebijakan tentang persalinan di fasilitas kesehatan;
 - b. kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
 - c. kebijakan dalam rangka penurunan prevalensi status gizi pada Balita;
 - d. kebijakan/program Inisiasi Menyusui Dini, ASI Eksklusif pada bayi usia di bawah 6 (enam) bulan, Makanan Pendamping ASI yang tepat mulai usia 6 (enam) bulan, dan ASI diteruskan sampai usia 2 (dua) tahun atau lebih;
 - e. kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitasi ruang laktasi di tempat kerja dan fasilitas umum;
 - f. kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
 - g. kebijakan peningkatan pelayanan ramah Anak di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - h. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - i. kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
 - j. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih dan sanitasi; dan
 - k. kebijakan tentang penyediaan kawasan tanpa asap rokok.
- (5) Kebijakan dasar KLA dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya meliputi:
- a. kebijakan tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - b. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. penyelenggaraan sekolah inklusi;
 - d. kebijakan yang mengatur tentang Anak luar sekolah;

- e. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman selamat dari dan ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan Anak ke dan dari sekolah;
 - f. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua Anak; dan
 - g. membentuk Sekolah Ramah Anak.
- (6) Kebijakan dasar KLA dalam klaster perlindungan khusus, meliputi:
- a. kebijakan pelayanan Anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - b. kebijakan penyelesaian kasus ABH yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
 - c. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak;
 - d. menetapkan kebijakan tentang pembebasan pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk bagi Anak;
 - e. meningkatkan pelayanan bagi Anak korban pornografi, NAPZA dan HIV/AIDS;
 - f. meningkatkan pelayanan kepada Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
 - g. meningkatkan perlindungan kepada Anak korban jaringan terorisme;
 - h. meningkatkan perlindungan kepada Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya; dan
 - i. meningkatkan perlindungan Anak terhadap eksploitasi media cetak dan elektronik.

Paragraf 3

Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari:
 - a. unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi Anak;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi non-pemerintah;
 - d. organisasi kepemudaan;
 - e. Dunia Usaha;
 - f. Orang Tua, Keluarga; dan
 - g. forum Anak atau nama lain yang sejenis.
- (3) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Ketua oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (4) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan KLA.
- (5) Tugas pokok Gugus Tugas KLA yakni:
 - a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.

- (6) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak Anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa;
 - d. Dapat mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.
- (7) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6).

Paragraf 4

Sekretariat KLA

Pasal 25

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dibentuk Sekretariat KLA.
- (2) Sekretariat gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
- (3) Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5
Pengumpulan Data Dasar

Pasal 26

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, merupakan data berkaitan dengan situasi dan kondisi Anak di Daerah, paling rendah data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah dan instansi terkait serta hasil temuan lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan Anak lintas Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 27

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:

- a. penyusunan RAD-KLA;
- b. pengintegrasian RAD-KLA ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. pengintegrasikan RAD-KLA ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. pengintegrasian RAD-KLA ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- e. pemasukan dokumen RAD-KLA ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 28

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilaksanakan melalui rapat tim Gugus Tugas.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Penetapan RAD KLA menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 30

Pelaksanaan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD-KLA.

Pasal 31

- (1) Gugus Tugas mengoordinasikan semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Gugus Tugas berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi hak Anak melalui media.

Bagian Keempat Pemantauan

Pasal 32

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses masukan (input);
 - b. proses keluaran (output); dan
 - c. kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan sampai dengan tingkat desa/kelurahan.

Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 33

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat desa/kelurahan.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 34

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan Perangkat Daerah terkait kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada Gubernur dan Kementerian yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 35

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA sebagai berikut:
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan Hak Anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Hak Anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;

- d. melibatkan forum Anak dan/atau kelompok Anak dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan Hak Anak;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak;
 - f. menyediakan data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi Anak di Daerah;
 - h. melibatkan lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dalam pemenuhan Hak Anak; dan
 - i. melalui Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan sekolah ramah Anak, pelayanan kesehatan ramah Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak dan pelayanan publik lainnya yang ramah Anak.
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum Daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri dari:
- a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan kerja sama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan meningkatkan anggaran setiap tahun.

BAB IX
KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Kewajiban Orang Tua

Pasal 36

Setiap Orang Tua mempunyai kewajiban terhadap Anaknya untuk:

- a. bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik Anaknya sampai Anak menikah atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. membimbing Anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 37

Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksAnakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c sampai dengan huruf g dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Keluarga

Pasal 38

Setiap keluarga mempunyai kewajiban terhadap pemenuhan Anak sebagai berikut:

- a. menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan;
- b. tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c sampai dengan huruf g, dalam hal terjadi peralihan tanggung jawab;
- c. menjamin perlindungan Anak dalam memeluk agamanya;
- d. mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 39

- (1) Masyarakat bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perwalian Anak oleh lembaga Masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak;
 - c. aktif bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan dan ruang bermain Anak;
 - d. aktif bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;

- e. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi ABH;
- f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA, asap rokok, alkohol, serta pornografi;
- h. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- i. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 40

- (1) Dunia Usaha turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - d. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - e. menjamin bahwa produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
 - f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
 - g. melakukan kampanye untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak; dan
 - h. dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi Anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar Anak.

Pasal 41

Dunia Usaha dapat menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak dan perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Tanggung Jawab Media

Pasal 42

- (1) Media turut serta bertanggung jawab dalam pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi tentang pelaksanaan KLA;
 - b. melindungi ABH dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
 - c. menjaga nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan Anak dalam masyarakat.
- (3) Untuk mewujudkan tanggung jawab Media, Pemerintah Daerah bersama pimpinan Media menyusun kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN RAMAH ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak dan Kecamatan Layak Anak.

Bagian Kedua Sekolah Ramah Anak

Pasal 44

Sekolah Ramah Anak ditetapkan di setiap kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan.

Pasal 45

- (1) Penetapan sekolah ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan Hak Anak meliputi:
 - a. dalam proses belajar mengajar;
 - b. aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi; dan
 - c. menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memenuhi ketentuan:
 - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah;
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat;
 - e. memenuhi Kriteria Sekolah Adiwiyata;
 - f. terdapat papan nama tentang Sekolah Ramah Anak;
 - g. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa;
 - h. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah; dan
 - i. guru/pendidik dan karyawan sekolah terlatih Konvensi Hak Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 46

Pelayanan kesehatan ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.

Pasal 47

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah Anak.
- (2) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 1. Penanggung jawab pelayanan kesehatan ramah Anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi Anak; dan
 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan Hak Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan Anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
 2. tersedia media tentang hak kesehatan Anak;
 3. memiliki ruang laktasi dan melaksAnakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa asap rokok; dan
 4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelayanan kesehatan ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 48

- (1) Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak merupakan bagian dari KLA.
- (2) Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai bagian dari KLA berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di Daerah.
- (3) Kecamatan dan Desa/Kelurahan layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan Desa/Kelurahan Layak Anak mengacu pada indikator Desa Layak Anak.
- (5) Desa/Kelurahan layak Anak dapat ditetapkan di setiap Kecamatan.

Pasal 49

Tahapan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak meliputi:

- a. persiapan:
 1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan; dan
 2. pembentukan tim kerja atau gugus tugas.
- b. perencanaan:
 1. pengumpulan data dasar Anak dan informasi tentang permasalahan dan potensi Anak;
 2. analisis situasi Anak;
 3. penyusunan rencana aksi; dan
 4. penyusunan rencana aksi diintegrasikan dalam musyawarah pembangunan desa.
- c. pelaksanaan:

pelaksanaan meliputi upaya yang dilakukan oleh anggota tim kerja atau gugus tugas dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang termuat dalam rencana aksi.

d. pembinaan:

1. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan desa/kelurahan layak Anak;
2. pembinaan dilakukan oleh kepala desa atau lurah sebagai pembina tim kerja atau gugus tugas.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan Kecamatan dan desa/kelurahan layak Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan kepada yang berhasil menerapkan KLA.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Masyarakat;
 - b. Dunia Usaha;
 - c. Media;
 - d. desa/kelurahan dan kecamatan;
 - e. Sekolah Ramah Anak; dan
 - f. layanan kesehatan ramah Anak.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. bentuk lain.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 52

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan KLA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

- (1) Setiap pelaku Dunia Usaha, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dan sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2), Pasal 45 ayat (2) huruf a, dan Pasal 47 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas KLA;
- b. Peraturan Bupati tentang Pemantauan, dan Evaluasi KLA;
- c. Peraturan Bupati tentang Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak; dan

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak yang harus dijunjung tinggi. Sebagai generasi penerus perjuangan cita-cita bangsa, Anak memiliki peran strategis di masa depan yang menentukan keberlangsungan bangsa. Anak yang mempunyai ciri dan sifat khusus yang dikategorikan sebagai kelompok rentan, perlu mendapat perlindungan terhadap pemenuhan hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Guna menjamin perlindungan terhadap pemenuhan hak Anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dan terarah sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, maka diperlukan serangkaian kebijakan dan langkah strategis, salah satunya melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA). Strategi dalam pengembangan KLA dengan “pengarusutamaan hak Anak” dengan mengintegrasikan hak-hak Anak dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak.

Atas dasar itulah maka Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Kabupaten Layak Anak menjadi penting dibentuk sebagai payung hukum bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Selain itu pembentukan peraturan daerah ini sebagai wujud komitmen bersama antara pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin perlindungan terhadap pemenuhan hak Anak. Peraturan daerah ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap pemenuhan hak Anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha. Kewajiban dan tanggung jawab merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan demi terlindunginya hak Anak.

Pembentukan peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dengan berasaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya mencerminkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak yaitu: non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, dan penghargaan terhadap pandangan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Huruf b

yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau sosial lainnya.

Huruf c

yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf d

yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak semaksimal mungkin.

Huruf e

yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan Anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 6

Huruf a

yang dimaksud dengan “Pengarustamaan hak Anak “ adalah strategi pelaksanaan perlindungan Anak dengan mengintegrasikan hak-hak Anak dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

yang dimaksud dengan “Hak sipil dan kebebasan” adalah hak Anak atas identitas, kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul secara damai, hak atas privasi, mengakses informasi yang layak, dan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan merendahkan dan pencabutan kebebasan.

Huruf b

yang dimaksud dengan “Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif” adalah hak asasi khusus Anak untuk diasuh oleh orangtuanya atau hak Anak untuk mendapatkan keluarga/pengasuh pengganti.

huruf c

yang dimaksud dengan “Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan” adalah semua Anak tanpa terkecuali berhak atas pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi, jaminan sosial dan standar hidup tertinggi baik dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

Huruf d

yang dimaksud dengan “Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya” adalah semua Anak berhak memiliki hak atas pendidikan dasar gratis, aman dan nyaman di sekolah, bebas dari kekerasan, aktif terlibat dalam kegiatan budaya dan seni, sehingga dapat mewarisi tradisi adat setempat yang mengandung nilai positif lainnya.

huruf e

yang dimaksud dengan “Hak perlindungan khusus” adalah hak Anak di daerah pengungsian, hak Anak yang berkonflik dengan hukum, hak Anak atas perlindungan dari eksploitasi seksual, pornografi, dan prostitusi Anak, serta hak Anak dari pribumi dan minoritas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Rumah Singgah adalah Tempat penampungan sementara Anak sebagai wahana pelayanan kesejahteraan sosial.

Yang dimaksud Panti Rehabilitasi adalah tempat tinggal sementara membiasakan diri dengan program yang bertujuan mengembalikan fungsi sosial Anak

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan tahapan Persiapan adalah proses yang dilakukan pemangku kepentingan memastikan bahwa Anak telah diinformasikan mengenai haknya bersuara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tahapan Perencanaan adalah Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA atau RAD-KLA RAD-KLA yang berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tahapan Pelaksanaan adalah proses pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA, Gugus Tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam RAD-KLA.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tahapan Pemantauan adalah tahapan yang dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.

Huruf e

Yang dimaksud dengan tahapan Evaluasi adalah tahapan yang dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.

Huruf f

Yang dimaksud dengan tahapan Pelaporan adalah tahapan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

yang dimaksud dengan “data” meliputi proses rutin pengumpulan data dasar dan pengukuran kemajuan atas objektif program atau memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

yang dimaksud dengan "Sekolah Adiwiyata" adalah program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR

d. Peraturan Bupati tentang Mekanisme pemberian sanksi administratif.


harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 30 DESEMBER 2020



Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 30 DESEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

AMIRUDDIN A.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.013.175.20

TELAH DITELITI:
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANDI ELVIRA FAJARWATI, S.H.
NIP 19840118 200604 2 010